

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dan penyakit yang menular. Coronavirus merupakan virus yang baru ditemui pada saat wabah yang melanda Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Saat ini Covid-19 sudah menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi yang belum reda hingga tahun 2021 ini.

Kasus positif yang terpapar pertama kali di Indonesia diumumkan secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020 oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi akibat dari terpapar wisatawan Jepang yang menyebabkan dua orang positif. Pada tanggal 11 Maret 2020 pertama kalinya terdapat kasus kematian akibat terpapar Covid-19. (Sukur, M. et al., 2020). Kasus terus bertambah hingga sampai hari ini, tanggal 8 Mei 2021 sudah terdapat 1.709.762 positif, 1.563.917 sembuh, dan 46.842 meninggal dunia yang diumumkan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi krisis kesehatan di seluruh dunia terutama Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran kasus Covid-19. Pertama Pemerintah Republik Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) yang dirujuk dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan terhadap pergerakan

orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu yang meliputi : liburan sekolah atau tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Namun, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak dilakukan oleh setiap wilayah. Wilayah yang melakukan PSBB harus memenuhi kriteria seperti yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2020 yaitu : 1. Jumlah kasus dan / atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan 2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Indonesia disebut sebagai pulau seribu, karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak. Pulau di Indonesia terpisahkan oleh lautan, sehingga wilayah Indonesia memiliki pesisir dengan berbagai macam sumberdaya yang beragam di dalamnya. Bali merupakan salah satu wilayah Indonesia yang terkenal dengan sumberdaya alam yang indah dan menjadi salah satu destinasi pariwisata di dunia. Meskipun di Bali terdapat kesenjangan pengembangan pariwisata di Bali Selatan dengan Bali Utara, namun pariwisata di bagian Bali Utara tidak kalah dengan Bali Selatan. Salah satu Kawasan pariwisata di Bali Selatan adalah Pantai Lovina. Pantai Lovina memiliki berbagai macam sumberdaya yang sangat indah dimulai dari lumba-lumba, taman laut lovina festival, dan banyak lainnya. (Purwita, P., & Suryawan, I., 2018). Namun, karena pandemi Covid-19 objek wisata di Pantai Lovina terpaksa ditutup sementara waktu. Banyak sektor yang terkena dampak karena pandemi ini, sektor social, ekonomi, politik dan lain lain. Sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor pariwisata (Skare et al., 2020). Sektor

pariwisata merupakan sektor penunjang dalam perekonomian Indonesia. Karena wisatawan yang tidak bisa berkunjung ke Indonesia dan masyarakat dibatasi untuk keluar rumah maka perekonomian di Indonesia menurun drastis. (Utami, B. & Kafabih, A., 2021). Selama ini sektor pariwisata banyak menggunakan tenaga kerja namun, karena masa pandemi banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya sehingga menjadi lebih banyak pengangguran.

Dengan menimbang terjadinya penurunan perekonomian Indonesia yang signifikan maka dari itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait Protokol Kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan didukungnya oleh peraturan baru tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat program untuk mendukung dalam penerapan protokol kesehatan yang berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) terhadap usaha ekonomi dan wisata yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk sektor pariwisata dan ekonomi bangkit kembali dari kemerosotan karena pandemi Covid-19. *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment* (Ramah lingkungan) merupakan kepanjangan dari CHSE. Indonesia mulai menerapkan CHSE pada sektor pariwisata dan ekonomi dari September 2020. Tujuan dari program tersebut adalah agar terjadinya peningkatan kiat-kiat pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat umum atau fasilitas umum bagi masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya kluster baru selama pandemi ini.

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak objek pariwisata yang telah mengaktifkan kembali usaha-usaha wisata, yang dikelola dengan patuh terhadap protokol kesehatan berbasis CHSE sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia. Pada daerah Lovina juga telah mengaktifkan kembali objek wisatanya yaitu Pantai Lovina, tempat makan, dan juga tempat penginapan.

Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai faktor pendukung dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah Lovina, penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat umum di daerah Lovina terhadap pencegahan penyebaran Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran dari tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di daerah Lovina terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di daerah Lovina terhadap pencegahan penyebaran Covid-19

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Sebagai tolak ukur proses perkuliahan dan menambah kajian tentang pengetahuan masyarakat terhadap protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

1.4.2 Bagi Pemangku Kebijakan di daerah Lovina

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pemangku kebijakan daerah Lovina dalam sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

